



KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SAKRA DESA SAKRA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAKRA SELATAN

NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
POSYANDU DESA SAKRA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAKRA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa;
- b. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (POKJA POSYANDU);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri iNomor 54 tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos PelayananTerpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos PelayananTerpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusa Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Bupati Lombok Timur nomor : 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penurunan Stunting;
14. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Sakra Selatan Tahun 2023-2029;
15. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Optimalisasi Pencegahan Dan Penurunan Stunting;
16. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor : 7 Tahun 2020 Tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4113/1116/SJ/2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos PelayananTerpadu;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
1. Membentuk dan mengesahkan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra untuk

masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .

- KEDUA : Pokja Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Membantu Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan pelayanan kesehatan melalui Posyandu;
 - b. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
 - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tahunan posyandu berdasarkan analisis masalah;
 - e. Mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - f. Memfasilitasi serta melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan revitalisasi posyandu;
 - g. Melaksanakan revitalisasi posyandu untuk meningkatkan strata posyandu dan atau menjadi posyandu keluarga;
 - h. Mengembangkan Posyandu untuk konvergensi yang terintegrasi dengan Program Bank Sampah, BKB, PAUD, Penanganan isu-isu sosial yang dominan dalam wilayah dusun atau kegiatan lain sesuai kebutuhan;
 - i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pengembangan kemitraan dalam pengintegrasian layanan sosial dasar Posyandu keluarga;
 - j. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, pencatatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja pelayanan Posyandu secara berkesinambungan;
 - k. Menggerakkan dan mengembangkan prakarsa, partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat melalui Posyandu keluarga;
 - l. Mengembangkan Kegiatan lain sesuai kebutuhan;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- KETIGA : Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA dapat membentuk sekretariat tetap dan berkedudukan di Kantor Kepala Desa Serta Dibantu Oleh Kader Posyandu atau Tenaga Kesehatan Lainnya di Desa.
- KEEMPAT : Pokja Posyandu dalam pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Pokja Posyandu Desa Sakra Selatan.
- KELIMA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEs) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAKRA SELATAN
Pada tanggal : 10 Januari 2024
KEPALA DESA SAKRA SELATAN


LALU BURHAN, A.Md.Kep

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Sakra di Sakra
2. Kepala Puskesmas Sakra di Sakra
3. Kepala UPTD P3AKB Kecamatan Sakra di Sakra
4. Ketua TP PKK Kecamatan Sakra di Sakra
5. Ketua BPD Sakra Selatan di Sakra Selatan
6. Ketua TP PKK Desa Sakra Selatan di Sakra Selatan
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAKRA SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN POKJA POSYANDU DESA SAKRA SELATAN
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA POSYANDU
DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	LALU BURHAN, A.Md.KeP	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Desa Sakra Selatan
2.	SURYADI, M.Pd	KETUA	Sekretaris Desa
3.	HARMAEN SISWADI	SEKRETARIS	Kasi Pelayanan Desa Sakra Selatan
4.	ISTIYAWAN	BENDAHARA	Kaur Keuangan Desa Sakra Selatan
5.	NURHIDAYATI, A.Md.Kep	UNIT PELAYANAN	Bidan Desa
6.	MOH. ALI JAMIL	UNIT PELAYANAN	Kepala Dusun
7.	MASNAH	UNIT PELAYANAN	Kader Posyandu
8.	NURDIAH FITRIANI	UNIT PELAYANAN	PKK
9.	MUKSIN, ST	UNIT PELAYANAN	Tokoh masyarakat
10.	MAWARDI, QH.S.PdI	UNIT INFORMASI	Kepala Dusun
11.	MOH. SAMPURNA	UNIT INFORMASI	Kepala Dusun
12.	MUSTAMIN	UNIT INFORMASI	Kepala Dusun

13.	SITI HULPAH	UNIT INFORMASI	KPM
14.	M. NASIR	UNIT INFORMASI	Kepala Dusun
15.	IHSAN NASRI	UNIT INFORMASI	Kepala Dusun
16.	MUHAMAD YUSUP	UNIT INFORMASI	Kepala Dusun
17.	MURTI ASRI, S.Pd	UNIT KELEMBAGAAN	PKK
18.	JANATUL IKHWAN	UNIT KELEMBAGAAN	Tokoh Masyarakat
19.	ZURNIWATI	UNIT KELEMBAGAAN	Kader Posyandu
20.	ALI MUKMIN, SH	UNIT KELEMBAGAAN	Kepala Dusun
21.	IDA ASTUTI	UNIT KELEMBAGAAN	Ketua BKR
22.	HINDUN	UNIT KELEMBAGAAN	Ketua BKB
24.	NINING HARTINI	UNIT KELEMBAGAAN	Ketua BKL

KEPALA DESA SAKRA SELATAN



LALU BURHAN, A.Md.Kep